

**NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA**  
*(Memorandum of Agreement)*  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**DAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 250/UN45.1.2/KS.03.00/2022

Nomor : 145/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kampus Bukit Indah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. M. Nazaruddin, M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Arifin Saleh, MSP**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama kelembagaan, PARA PIHAK setuju untuk melakukan Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Kesepakatan ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859)
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristek DIKTI No. 14 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Kesepakatan Kerja Sama ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan meningkatkan akselerasi dan mutu pendidikan tinggi oleh kedua belah pihak

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerja sama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian; dan/atau
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

**Pasal 4**  
**BENTUK KEGIATAN KERJA SAMA**

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Penerbitan karya ilmiah;
- d. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain melalui konferensi, seminar, workshop baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional; dan/atau
- e. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi

**PASAL 5**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring tindak lanjut Kesepakatan Kerja Sama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
3. Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.



5. Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila: Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Kerja Sama ini;

#### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

#### **Pasal 8**

#### **PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Untuk tindak lanjut dan implementasi Kesepakatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil dari masing-masing Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Para Wakil Dekan, Para Ketua Jurusan dan Para Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ketua-Ketua Prodi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **Pasal 9**

#### **MUSYAWARAH MUFAKAT**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 10**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

2. Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**DEKAN FISIPOL  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE**



**Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si**

**DEKAN FISIP  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**



**Dr. Alim Saleh, MSP**